



## BUPATI KATINGAN

Kasongan, 13 Januari 2017

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan / Dinas / Kantor /  
Unit Satuan Kerja di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Katingan
2. Camat se Kabupaten Katingan
- di –  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 13 / BKPP-2 / 2017

### TENTANG

#### HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

Memperhatikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 684 Tahun 2016, Nomor : 302 Tahun 2016 dan Nomor : SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, yaitu :

##### a. HARI LIBUR TAHUN 2017

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	28 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
3.	28 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4.	14 April	Jum'at	Wafat Isa Almasih
5.	24 April	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
7.	11 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561
8.	25 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	25 dan 26 Juni	Minggu dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
11.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan RI
12.	1 September	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah
13.	21 September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah
14.	1 Desember	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA .....

**b. CUTI BERSAMA TAHUN 2016**

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	2 Januari	Senin	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	27, 28, 29 dan 30 Juni	Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
3.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setiap pimpinan instansi diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai untuk mentaati jam kerja terutama pada :

- a. Selasa tanggal 3 Januari 2017, setelah pelaksanaan libur tahun baru 2017 Masehi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 dan Cuti Bersama hari senin 2 Januari 2017;
- b. Jum'at tanggal 27 Januari 2017, sebelum pelaksanaan libur memperingati Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili dan Senin Tanggal 30 Januari 2017, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili pada hari Sabtu 28 Januari 2017;
- c. Senin tanggal 27 Maret 2017, sebelum pelaksanaan libur Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 dan Rabu tanggal 29 Maret 2017, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 pada hari selasa tanggal 28 Maret 2017;
- d. Kamis tanggal 13 April 2017, sebelum pelaksanaan libur Wafat Isa Al Masih pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017;
- e. Selasa tanggal 25 April 2017, setelah Isra Mikraj Nabi Muhamaad SAW pada hari senin tanggal 24 April 2017;
- f. Selasa tanggal 2 Mei 2017, setelah pelaksanaan libur Hari Buruh Internasional pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017;
- g. Jum'at tanggal 12 Mei 2017, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Waisak 2561 pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017;
- h. Jum'at tanggal 26 Mei 2017, setelah pelaksanaan libur Kenaikan Isa Al Masih pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017
- i. Jum'at tanggal 2 Juni 2017, setelah pelaksanaan libur hari lahir Pancasila pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017
- j. Senin 3 Juli 2017 setelah pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah pada hari Minggu-Senin tanggal 25-26 Juni 2017 dan cuti bersama hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at tanggal 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017;
- k. Jum'at tanggal 18 Agustus 2017, setelah pelaksanaan libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017;
- l. Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sebelum pelaksanaan libur Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah dan Senin tanggal 4 September 2017, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah pada hari Jumat tanggal 1 September 2017;
- m. Jum'at tanggal 22 September 2017, setelah pelaksanaan Libur Tahun Baru 1439 Hijriyah pada hari Kamis tanggal 21 September 2017;
- n. Kamis tanggal 30 November 2017, Sebelum pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Senin tanggal 4 Desember 2017, setelah pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017;  
Jum'at tanggal 22 Desember 2017, sebelum pelaksanaan Hari Raya Natal dan Rabu tanggal 27 Desember 2017 setelah Pelaksanaan Hari Raya Natal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 dan cuti bersama hari Selasa tanggal 26 Desember 2017

3. Ketentuan Cuti Bersama pada Keputusan Tiga Menteri tersebut tidak berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada perguruan Tinggi yang telah mendapatkan liburan menurut perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

4. Bagi Unit Kerja.....

4. Bagi Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan, dan pekerja/buruh pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi/ lembaga/ perusahaan.
6. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
BUPATI KATINGAN  
  
H. AHMAD YANTENGLIE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah  
Up. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan.
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.